



**Untuk Dinas**

**PUTUSAN**

**Nomor : 104 / Pdt / 2016 / PT. Smg.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Semarang yang perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**H. OTONG SYAMSULATIF BIN DULATIF**, Umur 54 Tahun, Pekerjaan : POLRI, beralamat di Jl. Garuda Gg.III Nomor 59 Kelurahan Sutawinangun Rt. 03 Rw. 05 Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon ;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Hermanto, SH, M.H., Advokat dan Konsultan Hukum dengan nomor Ijin Advokat: 08.10655 pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Hermanto, S.H., M.H & Partners”, beralamat di Jalan Merdeka No. 5A- Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 01 Oktober 2015 di bawah register Nomor : 106/SK/X/2015/PN.Slw. ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / SEMULA PENGUGAT**

**M E L A W A N**

**1. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA c.q KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH c.q KEPALA KEPOLISIAN RESOR TEGAL**, berkedudukan di Jl. Aip.Ks. Tubun No. 03 Kabupaten Tegal untuk ;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Daup Wismawati, S.H.,M.Si., Masruroh, S.H.M.H., Sugeng S.H. M.H., Sunyoto, Danang Samsul Tri Widodo, Eko Setiono., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 19 Januari 2016 di bawah register Nomor : 7/SK/I/2016;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I / SEMULA TERGUGAT I**



**2. KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA c.q KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH c.q KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SLAWI**, berkedudukan di Jl. Prof. Moh.Yamin Slawi - Kabupaten Tegal

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Albertus Roni.S, S.H.,M.H., Hendri Restu, SH, Wahyu Hidayat S.H, Budi Maulana Cahyadi,S.H, Aries Sugih Arto, S.H.,M.H, Abdul Basik, S.H, Kautsar DN. S.H, M.H, Moh Sukron, SH, Ni luh Made Ariadiningsih, S.H.,M.H., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK.01/IV/2015 tertanggal 01 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 15 April 2015 di bawah register Nomor : 40/SK/IV/2015;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II / SEMULA TERGUGAT II** ;

#### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 11 maret 2016 Nomor 104/Pdt/2016/PT.Smg tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pembanding / Semula Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 23 Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 23 Maret 2015, dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Slw. yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dahulu telah ditetapkan sebagai **TERSANGKA berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/ B/ 64/ IV/ 2014/ Jateng/ Res Tegal, tertanggal 19 April 2014** atas nama Pelapor: KUSTRIMO Bin SIBUN.
2. Bahwa atas Penetapan PENGGUGAT sebagai TERSANGKA saat itu menyebabkan beberapa tindakan hukum oleh Pihak TERGUGAT I

**Hal 2 . Put. No.104/Pdt/2016/PT.Smg.**



diantaranya adalah melakukan Penangkapan, Pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 18 April 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 1 Mei 2014 dan Penahanan pada diri PENGGUGAT.

3. Bahwa selain ketiga tindakan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I sebagaimana tersebut pada posita angka 2 (dua) tersebut diatas TERGUGAT I telah meminta kepada PENGGUGAT **untuk menitipkan barang milik PENGGUGAT** yang saat itu tidak ada hubungan hukumnya dengan suatu perkara yang telah diduga terhadap diri PENGGUGAT yaitu satu buah **Handphone BlackBerry Z10, warna Putih dengan identitas IMEI : 354010059215864, Pin.2ACC923D** dengan alasan saat itu PENGGUGAT diinformasikan oleh TERGUGAT I tidak diperbolehkan membawa Handphone tersebut di dalam sel tahanan Rutan Polres Slawi-Kabupaten Tegal.
4. Bahwa kemudian atas alasan sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut diatas selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2015 PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan surat kepada TERGUGAT I perihal Permohonan Klarifikasi.
5. Bahwa kemudian atas surat Permohonan klarifikasi *a quo* pihak TERGUGAT I telah memberikan Jawaban klarifikasi secara tertulis pada tanggal 9 Februari 2015 yang pada pokoknya ternyata barang yang dimaksud oleh PENGGUGAT *a quo* telah ternyata sudah dilakukan penyitaan oleh TERGUGAT I dan selanjutnya telah diserahkan sebagai salah satu barang bukti kepada TERGUGAT II pada saat pelimpahan berkas perkara PENGGUGAT saat itu.
6. Bahwa atas alasan TERGUGAT I sebagaimana Posita angka 5 tersebut diatas PENGGUGAT merasa dirugikan oleh karena barang milik PENGGUGAT dengan identitas **Handphone BlackBerry Z10, warna Putih dengan Identitas IMEI : 354010059215864, Pin.2ACC923D** yang telah dititipkan tersebut telah ternyata di sita oleh TERGUGAT I dan diterima begitu saja oleh TERGUGAT II tanpa dasar alas hak yang dibenarkan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku dan tanpa suatu bukti atas penerimaan barang milik PENGGUGAT tersebut.
7. Bahwa oleh karena alasan Posita angka 6 tersebut diatas sudah cukup beralasan menurut hukum bahwa barang Handphone **BlackBerry Z10,**

**Hal 3 . Put. No.104/Pdt/2016/PT.Smg.**



warna Putih dengan Identitas IMEI : 354010059215864, Pin.2ACC923D yang keberadaannya saat ini masih dalam penguasaan TERGUGAT II atas dasar Penyerahan yang melawan hukum oleh TERGUGAT I dan belum dikembalikan kepada PENGGUGAT adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM karena melanggar hak subyektif PENGGUGAT.

8. Bahwa fakta hukum selanjutnya atas barang yang dimaksud oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dijadikan barang bukti tersebut adalah telah dapat terbantahkan dengan terdapatnya Putusan Perkara Pidana sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 5 ke 3 tentang penetapan atas 1 (satu) buah Handphone BlackBerry warna putih berikut sim cardnya sebagai barang bukti yang harus dirampas untuk dimusnahkan *a quo* adalah bukan milik PENGGUGAT karena terhadap Handphone yang dimaksud sama sekali tidak terdapat identitas yang menunjukkan secara lengkap dan benar sesuai bukti kepemilikan PENGGUGAT yang dimaksud tersebut diatas, maka selanjutnya menurut hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II berkewajiban menyerahkan kepada PENGGUGAT selaku yang berhak atas barang miliknya yaitu satu buah Handphone merek **BlackBerry Z10, warna Putih dengan Identitas IMEI : 354010059215864, Pin.2ACC923D** dengan segera dan seketika tanpa syarat dan alasan apapun juga.
9. Bahwa oleh karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II sampai dengan Gugatan *a quo* dimohonkan masih menguasai barang milik PENGGUGAT tanpa suatu dasar alas hak yang sah menurut hukum dan tidak beriktikad baik mengembalikan Barang Milik PENGGUGAT *a quo* maka telah dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara "**Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut**".
10. Bahwa oleh karena Penguasaan atas Barang Milik PENGGUGAT yaitu satu buah Handphone merek **BlackBerry Z10, warna Putih dengan Identitas IMEI : 354010059215864, Pin.2ACC923D** telah dapat dibuktikan Melawan Hukum maka beralasan hukum jika TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara bersama-sama

Hal 4 . Put. No.104/Pdt/2016/PT.Smg.



mengembalikan **Barang Milik PENGGUGAT a quo** kepada **PENGGUGAT selaku yang berhak menurut hukum.**

11. Bahwa oleh karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II dapat dikualifikasikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut maka atas tindakan dan/atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sangat beralasan hukum dapat merugikan PENGGUGAT, karenanya PENGGUGAT menuntut **Ganti Rugi Materiil dan Immateriil** dengan perincian sebagai berikut:

- a. Bahwa kerugian PENGGUGAT secara Materiil secara nyata dapat dihitung harga tersebut berdasarkan bukti pembelian berikut kelengkapannya berikut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah **Rp 5.524.000,- (lima juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah)** dan kerugian lainnya secara materiil adalah kerugian atas fungsi handphone berikut kebutuhan PENGGUGAT pada saat dilakukan Penahanan di tingkat Penyidikan sampai Pengadilan tersebut sampai saat ini sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- b. Bahwa selain kerugian Materiil tersebut PENGGUGAT telah pula dirugikan secara imateriil sebesar Rp 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) oleh karena hak kepemilikan PENGGUGAT telah dikuasai TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan tanpa suatu alas hak yang dibenarkan menurut hukum padahal TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah selaku **PENEGAK HUKUM** dan mengerti peraturan hukum yang berlaku yang seharusnya melindungi dan menerapkan ketentuan sesuai dengan hukum yang berlaku yang selanjutnya menyebabkan pencemaran nama baik pada diri PENGGUGAT.

12. Bahwa agar tuntutan PENGGUGAT tidak menjadi illusioner kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan mengalihkan, memindahkan, atau memusnahkan barang milik PENGGUGAT dengan ini PENGGUGAT meminta agar Pengadilan Negeri Slawi/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan **Sita Revindicatoir** terhadap barang milik PENGGUGAT yaitu berupa satu buah Handphone merek **BlackBerry Z10, warna Putih dengan Identitas IMEI : 354010059215864, Pin.2ACC923D.**

**Hal 5 . Put. No.104/Pdt/2016/PT.Smg.**





13. Bahwa agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon secara tanggung renteng TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai melaksanakan putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan.

14. Bahwa oleh karena Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PENGGUGAT didasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sehingga Putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, Banding atau Kasasi dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Slawi berkenan memeriksa dan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum satu buah Handphone **BlackBerry Z10, warna putih dengan Identitas IMEI : 354010059215864, Pin.2ACC923D** yang telah diserahkan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II adalah Milik PENGGUGAT yang tidak ada hubungan hukumnya dengan Perkara Pidana yang di Putuskan dalam Perkara Pidana PENGGUGAT *aquo*.
3. Menyatakan tindakan dan/atau Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah menguasai dan/atau menyita Handphone **BlackBerry Z10, warna Putih dengan Identitas IMEI : 354010059215864, Pin.2ACC923D** milik PENGGUGAT dengan tanpa alas hak yang sah adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang diberikan hak olehnya untuk menyerahkan dan/atau mengembalikan barang handphone sebagaimana identitas lengkapnya yaitu : **Merk: BlackBerry Z10, warna putih dengan Identitas IMEI : 354010059215864, Pin.2ACC923D** kepada PENGGUGAT selaku pemilik yang sah menurut hukum dengan segera dan seketika tanpa

**Hal 6 . Put. No.104/Pdt/2016/PT.Smg.**



syarat dan alasan apapun juga setelah adanya keputusan Pengadilan *A quo*.

5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materil dan Imateril dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Bahwa kerugian PENGGUGAT secara Materil secara nyata dapat dihitung harga tersebut berdasarkan bukti pembelian berikut kelengkapannya berikut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Rp 5.524.000,- (lima juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan kerugian lainnya secara materil adalah kerugian atas fungsi handphone berikut kebutuhan PENGGUGAT pada saat dilakukan Penahanan di tingkat Penyidikan sampai Pengadilan tersebut sampai saat ini sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
  - b. Bahwa selain kerugian Materil tersebut PENGGUGAT telah pula dirugikan secara imateril sebesar Rp 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) oleh karena hak kepemilikan PENGGUGAT telah dikuasai TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan tanpa suatu alas hak yang dibenarkan menurut hukum padahal TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah selaku PENEGAK HUKUM dan mengerti peraturan hukum yang berlaku yang seharusnya melindungi dan menerapkan ketentuan sesuai dengan hukum yang berlaku yang selanjutnya menyebabkan pencemaran nama baik pada diri PENGGUGAT.
6. Menyatakan sah dan berharga **sita revindictoir** yang telah dilaksanakan.
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggungrenteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar **Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)** untuk setiap harinya atas keterlambatan pengembalian kerugian materil kepada PENGGUGAT, sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
9. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Perlawanan/verzet.

**Subsidair:**

**Hal 7 . Put. No.104/Pdt/2016/PT.Smg.**



Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Terbanding I / semula Tergugat I mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

**I. Pada Eksepsi**

Bahwa sebagaimana mestinya suatu gugatan, maka permohonan gugatan perdata haruslah memenuhi ketentuan formal gugatan dan apabila suatu ketentuan formal gugatan tidak benar/ mengandung cacat formal maka sudah seharusnya apabila permohonan gugatan dinyatakan ditolak oleh Pengadilan.

Dengan memperhatikan perihal gugatan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat maka menurut *Tergugat I* permohonan gugatan dinyatakan kekurangan pihak, dalam hal ini adalah PENGADILAN NEGERI SLAWI oleh karena:

1. perkara telah disidang di Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 24 Juli 2014 dengan putusan antara lain terhadap barang bukti berupa Handphone Blackberry Z10 warna putih dengan Identitas IMEI : 354010059215864, Pin.2ACC923D dirampas untuk dimusnahkan.
2. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pasti memperhatikan beberapa azas putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 178 HIR dan UU No.4 tahun 2004 tentang kehakiman antara lain bahwa:
  - Putusan Memuat alasan yang jelas, rinci, menurut azas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup;
  - Wajib mengadili seluruh bagian gugatan, menurut ketentuan ini putusan yang dijatuhkan Pengadilan harus secara total dan menyeluruh memeriksa setiap gugatan yang diajukan;
3. Terhadap barang bukti yang telah dimusnahkan melalui putusan Pengadilan pada tanggal 24 Juli 2014 tentunya Majelis Hakim mengetahui secara pasti proses hukum terhadap barang bukti dimaksud sehingga termasuk dalam daftar barang bukti yang harus dimusnahkan.
4. Bahwa Pengadilan juga merupakan aparat penegak hukum yang mana apabila terjadi ketidakpastian oleh masyarakat pencari keadilan terhadap proses hukum yang dihadapinya maka tidaklah hanya

**Hal 8 . Put. No.104/Pdt/2016/PT.Smg.**





Tergugat I saja namun semua pihak yang berkaitan harus juga diminta pertanggungjawabannya oleh karena faktanya perkara telah selesai.

Sehingga pada eksepsi ini, mohon Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memutus dengan putusan :

1. Menyatakan menerima dalil-dalil Tergugat I pada eksepsi.
2. Menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak karena permohonan bersifat cacat formal.
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.
4. Mohon Majelis Hakim membuat putusan sela apabila dalil-dalil Tergugat I pada eksepsi diterima

**II. Pada Pokok Perkara**

1. Bahwa jawaban Tergugat I pada eksepsi mohon dimasukkan juga sebagai jawaban Tergugat I pada pokok perkara;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. LP/B/64/IV/2014/JATENG/RES TGL tanggal 19 April 2014 adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa Satreskrim Polres Tegal telah melakukan penyidikan terhadap Laporan Polisi No.Pol: LP/B/64/IV/2014/JATENG/RES TGL tanggal 19 April 2014 tentang dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan korban sdr.Kustrimo Bin Sibun;
  - b. bahwa dari hasil penyidikan diketahui H.OTONG SYAMSULATIF Bin DULATIF diduga telah melakukan tindak pidana pertolongan jahat atau tadah sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 ke 1 KUHP;
  - c. Bahwa berkas perkara atas nama H.OTONG SYAMSULATIF Bin DULATIF telah dinyatakan lengkap (P21) pada tanggal 16 Juni 2014 dan perkara dilimpahkan ke JPU Kejaksaan Negeri Slawi pada tanggal 18 Juni 2014;
  - d. Bahwa selanjutnya perkara dimaksud disidangkan di Pengadilan Negeri Slawi dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut telah menjatuhkan putusan yang pada intinya menjatuhkan pidana penjara terhadap H.OTONG SYAMSULATIF Bin DULATIF dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan menetapkan barang bukti yang salah satunya diantaranya berupa 1 (satu) buah HP

**Hal 9 . Put. No.104/Pdt/2016/PT.Smg.**



Blackberry Z10 warna putih berikut simcard dirampas untuk dimusnahkan.

4. Bahwa setelah mengemukakan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka perkenankan *Tergugat I* mengemukakan dalil-dalil sanggahan sebagai berikut:

a. Bahwa posita pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) diakui kebenarannya dan Tergugat I telah melaksanakan pemberkasan sesuai prosedur hukum yang berlaku sampai dengan dilimpahkannya ke JPU Kejaksaan Negeri Slawi pada tanggal 18 Juni 2014.

b. Bahwa posita pada angka 3 (tiga) sampai dengan angka 10 (sepuluh) Tergugat I dinyatakan ditolak oleh karena dalam hal penyitaan barang bukti berupa Handphone Blackberry Z10 warna putih dengan Identitas IMEI : 354010059215864, Pin.2ACC923D telah dilengkapi dengan administrasi secara PRO JUSTITIA antara lain sebagai berikut:

- Surat perintah penyitaan No.Pol : Sp. Sita/33/IV/2014/Reskrim tanggal 20 April 2014;
- Surat Tanda Penerimaan No.Pol : STP. Sita/39.b/IV/2014/Reskrim tanggal 20 April 2014;
- Berita acara penyitaan pada tanggal 20 April 2014;
- Surat permintaan persetujuan penyitaan barang bukti pada tanggal 01 Mei 2014.
- Penetapan Nomor: 105/Pend.Pid/2014/PN.Slw pada tanggal 19 Mei 2014.
- Berita acara pemeriksaan (lanjutan) Penggugat pada point 51 (lima puluh satu) menunjukkan nomor ponsel 081326645910 dengan HP dimaksud.
- Berita acara pemeriksaan saksi mahkota (AGUNG SUSILO) pada point 6 (enam) menunjukkan nomor ponsel 081326645910 dengan HP dimaksud.
- Surat kepada Kejari Nomor: B/1104/VI/2014/Reskrim tanggal 18 Juni 2014 tentang pengiriman tersangka dan Barang Bukti;

c. Bahwa pada angka 11 (sebelas) sampai dengan 14 (empat belas) seluruhnya dinyatakan ditolak oleh karena Tergugat I melaksanakan tugas sesuai prosedur hukum yang berlaku dan tidak ada perbuatan hukum yang dilanggarnya, sesuai fakta yang ada seluruh barang

**Hal 10 . Put. No.104/Pdt/2016/PT.Smg.**



bukti telah diajukan di depan persidangan di Pengadilan Negeri Slawi dan telah ada putusan pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014.

**Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara,**

Bahwa setelah menguraikan dalil-dalil sebagaimana jawaban Tergugat I, berkenaan pada kesempatan ini kami mengajukan permohonan kiranya Yth. Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

**I. Pada Eksepsi**

1. Menyatakan menerima dalil-dalil Tergugat I pada eksepsi.
2. Menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak karena permohonan bersifat cacat formal.
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.
4. Mohon Majelis Hakim membuat putusan sela apabila dalil-dalil Tergugat I pada eksepsi diterima.

**II Pada Pokok Perkara**

1. Menyatakan menolak gugatan *Penggugat* untuk seluruhnya,
2. Menyatakan bahwa perbuatan *Tergugat I* adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap *Penggugat*,
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada *Penggugat*.
4. atau kalau Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Terbanding II / semula Tergugat II mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa keberatan PENGGUGAT terhadap barang bukti khususnya barang bukti berupa HP Blackberry Z10 warna putih dengan identitas IMEI : 354010059215864, Pin.2ACC923D yang telah disita secara sah oleh pihak TERGUGAT I dan telah dipergunakan oleh kami TERGUGAT II sebagai barang bukti dalam pemeriksaan di persidangan, sesungguhnya merupakan gugatan yang salah alamat, karena seharusnya PENGGUGAT mengajukannya melalui lembaga PRA PERADILAN bukan melalui GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

**Hal 11 . Put. No.104/Pdt/2016/PT.Smg.**



2. Bahwa lembaga Praperadilan, sesuai kewenangannya dapat memeriksa dan memutus:
  - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan
  - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
  - c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (Vide: Pasal 1 butir 10 Jo. Pasal 77 KUHP)
  - d. Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Vide: Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHP)
3. Bahwa khusus barang bukti berupa Handphone Blackberry warna putih berikut Sim card, telah disita oleh TERGUGAT I dengan surat perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/33/IV/2014/Reskrim tanggal 20 April 2014 dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal yang sama, yang ditandatangani pula oleh PENGGUGAT selaku pihak yang menyerahkan barang kepada pihak TERGUGAT I. Barang bukti tersebut juga telah dimintakan persetujuan atas tindakan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi, yang oleh Pengadilan Negeri Slawi kemudian diterbitkan Surat Penetapan Nomor:105/Pen.Pid/2014/PN.SLW tanggal 19 Mei 2014, yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Slawi.
4. Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri, berarti Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan oleh TERGUGAT II untuk memperkuat pembuktian di persidangan.
5. Bahwa apabila PENGGUGAT merasa dirugikan haknya atas terbitnya surat perintah penyitaan dari TERGUGAT I maupun Surat Penetapan Persetujuan atas tindakan penyitaan barang bukti yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Slawi Nomor:105/Pen.Pid/2014/PN.SLW tanggal 19 Mei 2014, PENGGUGAT seharusnya mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN), dan BUKAN mengajukan gugatan perbuatan melawan Hukum di Pengadilan Negeri Slawi.

**II. DALAM POKOK PERKARA:**

**Hal 12 . Put. No.104/Pdt/2016/PT.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT II.
2. Bahwa benar, PENGGUGAT pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak penyidik Polres Tegal dan kasusnya oleh TERGUGAT II telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Slawi untuk diadili dan telah pula dijatuhkan pidana atas PENGGUGAT, karena perbuatan PENGGUGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
3. Bahwa benar, TERGUGAT II pada tanggal 18 Juni 2014 telah menerima penyerahan tersangka dan Barang bukti (penyerahan Berkas Perkara Tahap II).
4. Bahwa pada proses penyerahan Berkas Perkara Tahap II tersebut, oleh TERGUGAT II telah dilakukan penelitian terhadap PENGGUGAT, yang ternyata identitas PENGGUGAT ternyata sama dengan identitas PENGGUGAT yang tercantum dalam Berkas Perkara;
5. Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II pun, telah dilakukan penelitian secara cermat, dihadapan PENGGUGAT;
6. Bahwa adapun barang bukti yang diteliti oleh TERGUGAT II di hadapan PENGGUGAT, adalah:
  1. 1 (satu) unit KBM Tronton Build Up Tahun 1999 warna Kuning muda merah, Nopol:B-9257-TP dengan Nomor Rangka: FU517UZ500017 dan Nosin: 6D24253853 berikut kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK;
  2. Lakban warna Hitam yang bekas digunakan oleh pelaku untuk melakban mata dan mulut sopir KBM truck Build Up Nopol.B-9257-TP;
  3. 1 (satu) ikat tali raffia warna hijau lumut yang digunakan untuk mengikat tangan dan kaki sopir KBM truck Build Up Nopol.B-9257-TP;
  4. 1 (satu) buah dompet warna Hitam milik sdr.KUSTRIMO bin SUBUN yang berisikan uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah SIM atas nama KUSTRIMO;
  5. **1 (satu) buah Handphone BlackBerry warna putih berikut simcard;**

Hal 13 . Put. No.104/Pdt/2016/PT.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. **1 (satu) buah Handphone Nokia Type E66 warna coklat berikut kartu perdana dari Exis dengan nomor:083823303669;**
7. 2 (dua) buah Amplifire merk Yamaha;
8. 3 (tiga) buah Subwoofer merk Yamaha;
9. 3 (tiga) buah CD Receiver merk Yamaha;
- 10.3 (tiga) speaker merk Yamaha;
- 11.1 (satu) dus Piano Tiup;
- 12.6 (enam) buah Pelampung Bayi;
- 13.1 (satu) kodi baju/ kemeja;
- 14.6 (enam) buah baju batik;
- 15.4 (empat) buah celana Jeans;
- 16.10 (sepuluh) Baju Koko;
- 17.1 (satu) Dus Sepatu Bayi;
- 18.1 (satu) bungkus plastik Sepatu Bayi;
- 19.1 (satu)Dus Pampers orang Dewasa merk Molicare;
- 20.1 (satu)Dus Folding Booster Seat;
- 21.1 (satu)Dus semir rambut merk Feves;
- 22.3 (tiga) buah bola Basket dan 3 (tiga) buah Volly;
- 23.1 (satu)Dus Kaca Optic merk Hi Top;
- 24.10 (sepuluh) buah tas Wanita;
- 25.4 (empat) buah Tas Koper merk Polo Champion;
- 26.1 (satu) lusin BH;
- 27.4 (empat) bungkus plastik topi bayi;
- 28.1 (satu) lusin celana dalam perempuan;
- 29.6 (enam) plastik aksesoris/ gantungan kunci;
- 30.1 (satu) Dus isi 20 raket, 1 (satu) Dus peluit, 2 (dua) toples grep raket;
- 31.4 (empat) buah dompet wanita;
- 32.1 (satu) bungkus plastik kanop botol;
- 33.1 (satu)Dus Kap plastik minuman;
- 34.1 (satu)Dus celana dalam sunat;
- 35.1 (satu) drigen perasa makanan;
- 36.1 (satu) ikat handuk warna putih;
- 37.Beberapa karung goni dan karung dus yang telah dirusak.
7. Bahwa terhadap penelitian barang bukti sebagaimana Posita nomor 6, oleh TERGUGAT II kemudian ditanyakan kepada PENGGUGAT,

**Hal 14 . Put. No.104/Pdt/2016/PT.Smg.**



apakah sudah benar barang bukti tersebut yang telah disita oleh TERGUGAT I, yang dijawab dengan tegas oleh PENGGUGAT:

**"BENAR"**.

8. Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana Posita Nomor 6 diatas, khususnya barang bukti 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna putih berikut Simcard telah disita oleh TERGUGAT I dengan surat perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/33/IV/2014/Reskrim tanggal 20 April 2014 dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal yang sam yang ditandatangani pula oleh PENGGUGAT selaku pihak yang menyerahkan barang kepada pihak TERGUGAT I.
9. Bahwa barang bukti sebagaimana Posita 9 tersebut diatas, telah dimintakan persetujuan atas tindakan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi kemudian diterbitkan Surat Penetapan Nomor:105/Pen.Pid/ 2014/PN.SLW tanggal 19 Mei 2014, yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Slawi.
10. Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Slawi, berarti barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan oleh TERGUGAT II untuk memperkuat pembuktian di persidangan.
11. Bahwa mengingat barang bukti sebagaimana posita nomor 7 adalah barang bukti yang telah mendapatkan Surat Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Slawi sebagaimana Posita Nomor 10 maka tidak ada alasan bagi TERGUGAT II untuk tidak menerima penyerahan barang bukti tersebut dari pihak TERGUGAT I, pada saat penyerahan Berkas Perkara Tahap II.
12. Bahwa mengingat hal-hal sebagaimana tersebut pada posita 12 diatas ,maka pernyataan PENGGUGAT dalam gugatannya posita Nomor 6 yang menyebutkan bahwa TERGUGAT II menerima begitu saja barang bukti khususnya HP Blackberry Z 10 warna putih dari TERGUGAT I, **sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum.**
13. Bahwa pada saat penyerahan Berkas Perkara Tahap II, memang terdapat 2 (dua) barang bukti berupa HP, yaitu:
  1. HP Blackberry Z10, warna putih dengan Identitas IMEI : 354010059215864, Pin.2ACC923D, dan

**Hal 15 . Put. No.104/Pdt/2016/PT.Smg.**



2. 1 (satu) buah Handphone Nokia Type E66 warna coklat beserta kartu perdana dari Exis dengan nomor:083823303669.
14. Bahwa memang harus diakui, bahwa pada saat penyitaan barang bukti berupa HP Blackberry Z10 warna putih dengan Identitas IMEI : 354010059215864, Pin.2ACC923D tersebut, oleh penyidik hanya disebutkan:” **1 (satu) buah Handphone Blackberry warna putih berikut SIM Card**”,tanpa menyebutkan Type, Nomor IMEI dan nomor SIM Cardnya.
15. Bahwa meskipun penyidik tidak secara lengkap menyebutkan type, nomor IMEI dan Nomor SIM Card HP tersebut, tetapi menurut logika hukum, benda yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik adalah barang bukti HP Blackberry Z10, warna putih dengan Identitas IMEI : 354010059215864, Pin.2ACC923D, karena hanya ada 1 (satu) saja HP warna putih dalam perkara tersebut.
16. Bahwa HP Blackberry Z10 warna putih dengan Identitas IMEI : 354010059215864, Pin.2ACC923D itu pula yang oleh TERGUGAT II dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan.
17. Bahwa selama proses dalam persidangan, PENGGUGAT juga tidak pernah mempersoalkan HP miliknya itu, bahkan ketika Ketua Majelis Hakim menanyakan kebenaran barang bukti (termasuk HP tersebut), PENGGUGAT membenarkan bahwa HP tersebut adalah HP miliknya.
18. Bahwa selama proses persidangan berlangsung, telah didapatkan fakta yuridis bahwa HP tersebut telah dipergunakan PENGGUGAT sebagai sarana komunikasi untuk melakukan kejahatan, sehingga cukup alasan bagi TERGUGAT II dalam tuntutan pidananya untuk merampas HP tersebut untuk dimusnahkan.
19. Bahwa demikian pula dengan pertimbangan majelis atas HP tersebut, yang menurut pertimbangan dan penilaian majelis hakim, cukup alasan yang sah menurut hukum bahwa HP tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan karena HP tersebut telah dipergunakan oleh PENGGUGAT sebagai sarana komunikasi untuk melakukan kejahatan.
20. Bahwa setelah perkara tersebut berkekuatan hukum tetap, terhadap PENGGUGAT dan barang buktinya telah dilakukan eksekusi oleh TERGUGAT II berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Slawi tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: PRINT-951/0.3,43/Euh.1/08/2014 Tanggal 06 Agustus 2014 dan telah pula

**Hal 16 . Put. No.104/Pdt/2016/PT.Smg.**



dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tersebut pada tanggal yang sama.

21. Bahwa salah satu bentuk pelaksanaan putusan pengadilan atas barang bukti berupa HP adalah dengan cara dihancurkan secara manual (dipukul menggunakan martil) sehingga HP tersebut hancur berkeping-keping dan tidak dapat dipergunakan lagi.
22. Bahwa karena terhadap barang bukti berupa HP tersebut telah dieksekusi oleh TERGUGAT II, maka tidak ada alasan bagi PENGGUGAT untuk meminta diletakkan sita revindicatoir (sesuai Pasal 226 HIR) atas barang bukti HP Blackberry tersebut.
23. Bahwa dari seluruh uraian posita kami diatas, tidak ada satupun prosedur penyelesaian perkara yang kami simpangi, baik prosedur menurut KUHAP maupun menurut Peraturan Jaksa Agung RI Nomor:PER-036/A/JA/09/2011 Tanggal 21 September 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.
24. Bahwa tentang kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT baik kerugian Materiil maupun Immateriil, bukanlah urusan kami TERGUGAT II, karena kami hanya melaksanakan tugas pokok kami sesuai undang-undang dan hal tersebut kami anggap sudah benar sesuai aturan hukum.
25. Bahwa demikian pula dengan kehendak PENGGUGAT yang meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan *Dwangsom* kepada kami TERGUGAT II, kami nilai sebagai hal yang berlebihan dan tidak berdasar karena permohonan tersebut didasarkan atas unsur sentimen pribadi dan rasa kekecewaan PENGGUGAT khususnya kepada pihak TERGUGAT I yang tetap bersikukuh melanjutkan perkara PENGGUGAT (saat itu sebagai Tersangka) hingga ke persidangan. Fakta ini diungkapkan sendiri oleh PENGGUGAT pada saat dilakukan upaya mediasi ketiga pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015.
26. Bahwa oleh karena dasar gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT bukan didasarkan atas kepentingan hak PENGGUGAT yang telah dilanggar, tetapi karena ada unsur sakit hati dan sentimen pribadi kepada kami TERGUGAT II maupun kepada TERGUGAT I, maka sudah semestinya gugatan PENGGUGAT tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**Hal 17 . Put. No.104/Pdt/2016/PT.Smg.**



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka TERGUGAT II meminta kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah menurut hukum tindakan dan prosedur penanganan perkara dalam penanganan perkara tindak pidana atas nama terdakwa (PENGGUGAT saat ini)
3. Menyatakan bahwa tindakan dan prosedur penanganan perkara dalam perkara pidana atas nama terdakwa (PENGGUGAT saat ini) oleh TERGUGAT II, **BUKANLAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM, MELAINKAN PERBUATAN YANG SAH MENURUT HUKUM**
4. Menolak permohonan PENGGUGAT untuk menghukum TERGUGAT II membayar kerugian Materiil dan Immateriil
5. Menolak permohonan PENGGUGAT untuk meletakkan sita Revindicatoir;
6. Menolak permohonan PENGGUGAT untuk menghukum TERGUGAT II membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pengembalian kerugian Materiil PENGGUGAT
7. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Slawi telah menjatuhkan putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Slw tertanggal 21 September 2015 yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

**Hal 18 . Put. No.104/Pdt/2016/PT.Smg.**





**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 311.000,00 (Tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Menimbang, atas Putusan tersebut, Pembanding / Semula Penggugat, pada tanggal 01 Oktober 2015 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Slawi telah menyatakan mohon supaya perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Slawi tersebut diatas, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding sebagaimana tersebut dalam “ Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 13/ Pdt.G/2015/PN.Slw.”;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding / Semula Para Tergugat pada tanggal 05 Oktober 2015 nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Slw. ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding / Semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Oktober 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding / Semula Para Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding I / Semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 23 Nopember 2015 dan Terbanding II / Semula Tergugat II pada tanggal 01 Desember 2015, kontra memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Pembanding / Semula Penggugat pada tanggal 07 Desember 2015 dan 15 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Semula Penggugat dan Para Terbanding / Semula Para Tergugat masing – masing telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas Perkara (inzage) dengan surat

**Hal 19 . Put. No.104/Pdt/2016/PT.Smg.**



pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Slw,  
masing – masing tanggal 21 Januari 2016 dan 15 Januari 2016;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Perkara Gugatan No.13/Pdt.G/2015/PN.Slw tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 21 September 2015, kemudian terhadap putusan tersebut Pembanding / Semula Penggugat, pada tanggal 01 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan banding, oleh karena itu permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah diatur dalam Undang - undang, sehingga Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Slawi tersebut diatas, Pembanding / Semula Penggugat telah mengajukan memori banding, dimana dalam memori bandingnya telah diajukan keberatan dan alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas, sebagaimana secara lengkap tersebut dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Pada dasarnya Pembanding / semula Penggugat sangat dirugikan dalam putusan Pengadilan Negeri ;
2. Majelis Hakim memutarbalikan fakta hukum dengan mempertimbangkan suatu bukti keterangan dari kedua orang saksi yang diajukan oleh Terbanding II / semula Tergugat II yaitu Teguh Sutadi, S.H.M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Slawi dan Aminudin Pegawai Honorer pada Kejaksaan Negeri Slawi, dalam hal ini Pembanding / semula Penggugat menolak, karena kesaksiannya tersebut tidak dapat bersikap independen dan Imparsial
3. Majelis Hakim dalam pertimbangannya Subyektif dan memihak, sebab Hakim dapat mempertimbangkan suatu perkara dari pembuktian formil bukan secara materiil yang tanpa suatu dasar.
4. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan karena **suatu alasan dari sudut pandang Hakekatnya bukan suatu peretimbangan hukum melainkan pertimbangan yang tidak**

**Hal 20 . Put. No.104/Pdt/2016/PT.Smg.**



berdasarkan fakta secara formil dan tidak berdasar hukum. Sehingga putusan A quo Batal Demi Hukum karena kurang cukup pertimbangannya .

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Para Terbanding / semula Para Tergugat
2. Menghukum Para Terbanding / semula Para Tergugat

untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Slawi tertanggal 21 September 2015 dalam perkara perdata Nomor 13/dt.G/2015/PN.Slw.

Dan **Mengadili sendiri** ;

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya seperti Petitem gugatan Penggugat tanggal 23 Maret 2015
- Menghukum Para Terbanding / semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkan Peradilan ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding I / Semula Tergugat I dan Terbanding II / Semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum sama sekali, sehingga permohonan banding tersebut harus ditolak;
2. Bahwa pertimbangan hukum maupun amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi dalam putusannya tersebut diatas telah tepat dan benar;

**Hal 21 . Put. No.104/Pdt/2016/PT.Smg.**



Berdasarkan alasan – alasan tersebut mohon Pengadilan Tinggi memutus

1. Menolak dalil-dalil memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 21 September 2015, No.13/Pdt.G/2015/PN.Slw;
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 21 September 2015 No.13/Pdt.G/2015/PN.Slw, dan memori banding serta kontra memori banding tersebut diatas, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding, memori banding dan kontra memori banding tersebut diatas Pengadilan Tinggi setelah mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 21 September 2015 No. 13/Pdt.G/2015/PN.Slw. tersebut, Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dan dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 21 September 2015 No. 13/Pdt.G/2015/PN.Slw dapat dikuatkan karena apapun jenis dan mereknya HP yang telah disita secara sah, dalam putusannya tetap harus dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Pembanding / Semula Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya tersebut pada pengadilan tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang – undang No.20 Tahun 1947, dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**Hal 22 . Put. No.104/Pdt/2016/PT.Smg.**



**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 21 September 2015 No.13/Pdt.G/2015/PN.Slw.;
- Menghukum Pembanding / Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya biaya perkara tersebut Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 April 2016 oleh **R.R SURYADANI SURYING ADININGRAT, S.H. M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **SUTANTO, S.H. MH.** dan **Dr. H. ALI MAKKI, SH.MH.** Masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta **HADI PITONO, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak - pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

*Ttd*

**R.R SURYADANI SURYING ADININGRAT, S.H. M.Hum**

Hakim Anggota ,

*Ttd*

*Ttd*

**SUTANTO, SH.MH.**

**Dr. H. ALI MAKKI, SH.MH.**

**Hal 23 . Put. No.104/Pdt/2016/PT.Smg.**





Panitera Pengganti,

**HADI PITONO, S.H.**

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan .....	Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan .....	Rp 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan .....	<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-
( Seratus lima puluh ribu rupiah )	

**Hal 24 . Put. No.104/Pdt/2016/PT.Smg.**